

BAB III

PENATAAN LEMBAGA PEMERINTAH BERBASIS *E-GOVERNMENT* DI DESA MURTIGADING


3.1. Kewenangan

Pemanfaatan teknologi di lembaga pemerintahan telah diterapkan hingga ke tingkat desa. Pemerintah desa dapat menginformasikan dokumen-dokumen seperti dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes), usulan-usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta data kemiskinan kepada pemerintah kabupaten. Sedangkan dari pemerintah kabupaten juga menginformasikan dokumen-dokumen tentang perencanaan pembangunan hingga dokumen pagu indikatif anggaran kepada pemerintah desa. Informasi yang diberikan dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem 1 (satu) arah. Sehingga dapat mempermudah penyusunan perencanaan dalam proses sinkronisasi dan sinergi perencanaan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten. Pemberian informasi antar lembaga tidak lagi menggunakan cara manual atau konvensional tetapi dengan digital.

Pada tahun 2015, implementasi dari Pemerintah Kabupaten Bantul membuat Pemerintah Desa Murtigading menerapkan program yang berkaitan dengan SID. Meskipun di Kabupaten Bantul belum diterapkannya peraturan khusus terkait dengan SID, namun aplikasi tersebut sudah dikembangkan di beberapa desa di Kabupaten Bantul. SID merupakan bagian dari *e-government* yang bertujuan untuk mengelola administrasi dan pelayanan

terpadu yang untuk mewujudkan pelayanan yang lebih efektif. Kemudian Pemerintah Desa Murtigading kemudian menjalin kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang teknologi yakni *Combine Resource Institution* (CRI). Berdasarkan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Pemerintah Desa Murtigading bekerjasama dengan CRI mengadakan pengenalan, sosialisasi, dan pelatihan terkait dengan aplikasi SID. Selain bekerjasama dengan CRI, dalam proses pelaksanaan program tersebut Pemerintah Desa juga bekerjasama dengan KPDT dan masyarakat desa setempat yang terdiri dari karang taruna dari masing-masing pedukuhan setempat untuk melakukan pendataan penduduk di setiap kepala keluarga. Perkembangan *e-government* dimaknai dengan penggunaan teknologi informasi, tetapi sekarang berkembang hinggaa pemanfaatan teknologi dalam berbagai aplikasi seperti SID. Berikut merupakan mekanisme SID yang di terapkan di Desa Murtigading :

Bagan 3.1. Mekanisme Sistem Informasi Desa Murtigading



Sumber : Diolah Berdasarkan Data Wawancara di Pemerintah Desa Murtigading Tahun 2017

Berdasarkan data dalam bagan tersebut menunjukkan informasi yang tersedia dalam aplikasi SID di Desa Murtigading yang meliputi data desa, data penduduk, data administrasi desa dan data *Content Management System* (CMS) *website* desa. Data desa merupakan input data statis desa atau data yang relatif tidak perlu diubah dalam waktu yang lama seperti Profil Desa, Lembaga Desa, Data Desa, Kontak Desa serta Syarat dan Ketentuan. Kebutuhan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan olah data dan pemetaan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara partisipatif dengan indikator lokal. Sehingga dengan adanya aplikasi tersebut, penyimpanan *database* kependudukan sebagai informasi dasar kependudukan terlaksana secara aman dan akurat.

Pendataan penduduk desa berbasis aplikasi SID oleh pemerintah desa telah dilakukan sejak tahun 2015. Pendataan tersebut juga bekerjasama dengan Tim Relawan Desa Murtigading dilakukan secara *door to door* untuk mendapatkan data yang *valid*. Setelah data yang dibutuhkan telah terpenuhi, dengan dibantu tim relawan desa kemudian pemerintah desa dapat memetakan dan meng-*entry* data melalui aplikasi SID. Data yang *valid* harus sesuai dengan *survey* yang ada di lapangan. Sehingga untuk mendapatkan data yang *valid*, pemerintah desa melakukan *updating* data secara berkala minimal selama 6 (enam) bulan sekali agar data tersebut tidak kadaluwarsa. Pengumpulan data tersebut bertujuan untuk mengetahui potensi masyarakat, serta agar data yang telah didapatkan dapat menjadi sumber dalam

perencanaan program di Desa Murtigading. Sehingga perencanaan tersebut dapat menghasilkan *output* (keluaran) yang terukur.

Data administrasi desa merupakan data yang digunakan sebagai pelayanan administrasi. Pemerintah desa dapat memanfaatkan data administrasi tersebut dalam hal surat-menyurat, pengarsipan surat serta statistik surat masuk dan surat keluar (pencarian data surat) dilaksanakan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun memudahkan pembantuan kepada pihak lain seperti dinas apabila diperlukan. Adanya kemudahan dalam pembuatan surat menyurat dan mengurus administrasi kependudukan, pemerintah desa dapat mencari data yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Perbedaan tersebut terlihat setelah aplikasi SID diterapkan di Desa Murtigading. Selain itu, adanya aplikasi tersebut dapat mengamankan surat maupun dokumen-dokumen desa secara digital.

Pengelolaan *Content Management System* (CMS) *website* desa oleh pemerintah desa merupakan aplikasi *website* atau perangkat lunak (*software*) yang dapat mempermudah pengelolaan konten dalam *website*. CMS *website* desa Murtigading berasal dari CRI, yakni SID CRI. CMS yang digunakan tersebut saat ini telah diperbarui menggunakan SID CRI versi 3.0. Dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait dengan dokumen desa serta data keuangan yang transparan pengelolaan *website* merupakan pengelolaan termutakhir dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

terakhir ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan pembaruan artikel maupun berita di Desa Murtigading termasuk dalam perkembangan informasi dinamis atau informasi yang terbaru secara berkala dalam frekuensi yang cukup sering.

Pada bagan tersebut penggunaan komponen aplikasi SID menunjukkan sistem yang terintegrasi menunjukkan bahwa sistem disusun secara sederhana sehingga fleksibel dalam pengaplikasiannya. Namun penerapan SID di Desa Murtigading tidak terdapat komponen Data Keuangan Desa, karena untuk keuangan desa memiliki aplikasi yang disebut dengan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan komponennya jauh berbeda dengan aplikasi SID. Namun SID dapat berperan dalam menampilkan laporan keuangan, sehingga laporan tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat secara transparan. Selain itu, komponen lain yang tidak terdapat dalam aplikasi SID Murtigading yakni berupa penerapan SMS Pengaduan di Desa Murtigading juga belum dijalankan secara maksimal, sehingga belum dapat dijalankan untuk sementara waktu.

Pemerintah desa bekerjasama dengan Tim Relawan Desa dalam melakukan *entry* data. Tim Relawan Desa secara umum melakukan pendataan, memasukkan data, publikasi data serta pengembangan dan pemeliharaan sistem. Dalam proses pemutakhiran data, tim relawan mengunjungi rumah-rumah warga secara khusus untuk melakukan pendataan. Pelibatan mitra swasta seperti CRI dengan tujuan agar desa mampu berinovasi dalam hal perkembangan teknologi. Peran Pemerintah Kabupaten

Bantul melalui Dinas Komunikasi dan Informasi memberikan fasilitas penunjang sebagai sarana dan prasarana yang dapat mempermudah pelaksanaan program SID. Peran penting yang dimiliki CRI yakni untuk menjembatani antara pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan dan pemanfaatan aplikasi SID. Sehingga CRI bertugas untuk memberikan pendampingan program serta arahan mengenai penggunaan dan pembaruan sistem untuk program SID. Sedangkan pemerintah desa memiliki wewenang dalam penanggung jawab pelaksanaan program.

Tabel 3.1. Kewenangan *Stakeholders* SID di Desa Murtigading

No.	<i>Stakeholders</i>	Kewenangan
1,	Kantor Pengelolaan Data Telekomunikasi (KPDT) Kabupaten Bantul	1. Melakukan pengembangan desa berbasis digital di Kabupaten Bantul 2. Fasilitator penunjang jaringan internet, <i>hosting</i> dan pendaftaran <i>domain website</i>
2.	<i>Combine Resources Institution</i> (CRI)	1. Melakukan pendampingan dalam pengembangan media komunitas melalui pemanfaatan TIK 2. Menyediakan dan mengelola sumber daya antara lain konsultasi, pelatihan, penelitian, dan pengembangan TIK
3.	Pemerintah Desa	Pelaksana penerapan sistem informasi desa
4.	Masyarakat Desa (Karang Taruna)	Sebagai petugas <i>survey</i> dan <i>entry</i> data penduduk desa

Sumber : Diolah Berdasarkan Data Wawancara di Pemerintah Desa Murtigading Tahun 2017

Berdasarkan keterangan pada tabel di atas, pemerintah desa (termasuk dengan pemerintah di tingkat kecamatan), Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Kantor Pengelolaan Data dan Telematika (KPDT), CRI, dan masyarakat merupakan *stakeholders* yang terlibat dalam kebijakan ini. KPDT

merupakan pengembang dalam desa digital atau sering disebut dengan SID yang didirikan sejak tahun 2007. Pada tahun 2001 CRI merupakan pendukung pengembangan media komunitas dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sistem dan jaringan pengembangan informasi dan komunikasi komunitas, namun pada tahun 2004 CRI mulai mengintegrasikan dan membangun jaringan antar media komunitas untuk mempermudah proses pertukaran informasi dan pengetahuan dengan berbasis internet.

Pemerintah desa melaksanakan beberapa tahapan dalam menerapkan program SID. Tahap pertama adalah mengidentifikasi program sebagai turunan dari kebijakan pemerintah kabupaten mengenai pengembangan teknologi di Kabupaten Bantul. Kedua adalah tahap pendekatan yang dilakukan kepada CRI untuk membangun SID di Desa Murtigading. Ketiga adalah tahap pembangunan infrastruktur dalam menunjang pelaksanaan program SID. Tahap yang terakhir adalah tahap sosialisasi, pelatihan, dan pengaplikasian SID.

Efektifitas perkembangan SID di Desa Murtigading menjadikan manajemen data desa berubah menjadi data secara *bottom up* karena dikelola langsung oleh pemerintah desa, bukan oleh dinas terkait. Sehingga data desa telah mengalami pembaruan data secara signifikan. Setelah melakukan *survey* dan pengolahan data oleh pengelola SID, kemudian data tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat melalui *website*. Tidak hanya oleh masyarakat, data desa tersebut juga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh dinas terkait apabila dibutuhkan. Dalam menggunakan aplikasi SID, sistem

manajemen data desa dapat tersimpan dengan mudah, rapi dan aman dalam *database*. Sehingga, pemerintah desa tidak lagi menggunakan data dalam bentuk *hardfile* karena data desa dapat diakses dengan mudah melalui telepon genggam dan komputer.

3.2.Sumber Daya Manusia

Dalam pelibatangannya, CRI merupakan mitra dalam memprakarsai *website* desa berbasis aplikasi SID, namun terkait dengan sumber daya manusia untuk mengelola SID Pemerintah Desa Murtigading melakukan penunjukan dan rekrutmen yang berkompeten dalam bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK). Aksesibilitas *website* desa dalam pengelolaan data dasar seperti data kependudukan dan sumber daya desa (aset) menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Dalam sistem ini yang memiliki hak akses dan kewenangan adalah pengelola dan tim yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa. Terdapat 3 (tiga) sumber daya pengelola yang memiliki kapasitas dalam mengoperasikan SID di Desa Murtigading. Ketiga tingkatan pengelola SID tersebut memiliki *jobdesk* yang berbeda meskipun dalam ranah yang sama, antara lain :

Tabel 3.2. Jobdesk Pengelola Sistem Informasi Desa Murtigading

No.	Pengelola	Jobdesk
1.	Administrator	Peran olah data dasar : 1. Memasukkan bahan untuk menu (menu statis dan menu dinamis) 2. Melakukan edit data dasar 3. Menghapus (<i>delete</i>) data dasar Peran olah informasi : 1. Memasukkan atau menulis bahan artikel 2. Mengubah (<i>edit</i>) dan menambah artikel baru 3. Menyebarkan (<i>publish</i>) artikel
2.	Operator	Peran olah data dasar : 1. Memasukkan bahan untuk menu (menu statis dan menu dinamis) 2. Mengubah (<i>edit</i>) data dasar Peran olah informasi : 1. Memasukkan atau menulis bahan artikel 2. Mengubah (<i>edit</i>) dan menambah artikel baru
3.	Redaktur	Peran olah informasi : 1. Memasukkan atau menulis bahan artikel 2. Mengubah (<i>edit</i>) dan menambah artikel baru 3. Mengelola artikel pada <i>website</i>

Sumber : Diolah Berdasarkan Data Wawancara di Pemerintah Desa Murtigading Tahun 2017

Dalam data tabel tersebut dapat diketahui bahwa pembagian tugas antar pengelola terdapat perbedaan. Administrator merupakan petugas SID yang ditunjuk oleh pemerintah desa (Kepala Desa) melalui Surat Keputusan Kepala Desa untuk mengolah data dan informasi dalam SID dan *website* desa. Sehingga, administrator memiliki hak dan otoritas akses yang paling tinggi. Administrator bertanggungjawab untuk mengelola seluruh konten yang ada di aplikasi SID serta bertanggung jawab pada keabsahan data dan pengelolaan data. Administrator memiliki wewenang untuk mengubah pengguna (*user*) dan mengubah kata kunci (*password*). Kemudian operator merupakan

representasi dari warga atau lebih tepatnya dari anggota Karang Taruna Desa Murtigading. Operator merupakan petugas yang dapat melihat data namun tidak dapat mengubah data. Kewenangan yang dimiliki oleh operator tidak jauh berbeda dengan administrator, perbedaannya operator tidak dapat mengubah pengguna (*user*) dan mengubah kata kunci (*password*), sehingga kewenangannya terbatas. Sedangkan redaktur juga merupakan petugas dari Karang Taruna Desa Murtigading. Redaktur dapat melihat data olahan namun tidak dapat mengubah data, sehingga diberi wewenang sebatas untuk mengelola informasi berupa artikel *website*.

Dalam mengembangkan SID, masyarakat merupakan unsur penting guna mencapai keberhasilan program ini. Keterlibatan masyarakat dalam program SID merupakan proses partisipasi pembangunan. Dalam proses tersebut, partisipasi masyarakat dimulai dari pelaksanaan, identifikasi masalah, pengambilan keputusan, pengembangan kapasitas, pemanfaatan hingga monitoring dan evaluasi. Pada tahun 2015 proses perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Murtigading yakni melakukan diskusi secara intensif agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi apabila ada penerapan sistem terencana seperti SID. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pemerintah desa dapat menentukan kebutuhan dasar untuk pelaksanaan program, mekanisme keterlibatan dan dapat menghasilkan keluaran berupa kerangka kegiatan.

Hal yang selanjutnya perlu dilakukan adalah sosialisasi program SID secara berkesinambungan dan terintegrasi seiring dengan adanya

kegiatan-kegiatan pembangunan di desa. Penyebarluasan informasi mengenai program SID dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat bahwa pentingnya mengubah pola pikir tentang penerapan pemerintahan yang memasuki era digitalisasi. Selain itu, masyarakat juga dituntut untuk mampu berpikir secara kritis dengan melihat kondisi dan lingkungan Desa Murtigading. Sehingga dalam pelaksanaan program dapat diterima oleh masyarakat desa karena dalam prosesnya melibatkan masyarakat.

Pada tahap perencanaan selanjutnya yang dilaksanakan adalah pelatihan untuk pelatih atau *Training of Trainers* (ToT). Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dan telah terlaksana sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2016 dan 2017. Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai penanggungjawab melaksanakan pelatihan dimaksudkan untuk memperkenalkan perangkat lunak (*software*) kepada pemerintah desa untuk dapat meng-*entry* atau menambahkan konten serta mengetahui teknik pengaplikasian SID. Pendampingan program SID juga dilaksanakan secara berkala oleh CRI. Dalam pendampingan yang dilakukan oleh CRI tersebut, perangkat desa maupun masyarakat desa dapat berpartisipasi.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh pemerintah desa yang bekerjasama dengan Tim Relawan Desa Murtigading dimaksudkan untuk mengisi konten berupa data desa. Untuk mengisi konten tersebut dapat menggunakan data yang sudah tersedia atau data baru yang diperoleh dari masyarakat agar data tersebut terbaru. Sumber-sumber data tersebut adalah sumber data kependudukan dari kartu keluarga, sumber data kependudukan

dari profil desa dan sumber data yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga desa. Dalam tahap pengumpulan data ini bertujuan untuk pengarsipan data sesuai dengan kategori.

Setelah selesai dalam tahap pengumpulan data, kemudian data yang diperoleh dapat dimasukkan ke dalam sistem untuk proses olah data. Sesuai dengan *jobdesk*, pengelola SID yang telah mendapat pelatihan mengenai penggunaan komputer dapat memeriksa data yang telah dimasukkan karena perlu adanya verifikasi ulang berbagai data yang telah dimasukkan. Dalam memasukkan data yang diperbarui, pengelola SID Murtigading bekerjasama dengan Tim Relawan Desa dari masing-masing pedukuhan di Desa Murtigading yang tentunya memiliki kompetensi dalam mengoperasikan perangkat komputer.

Pelaksanaan program yang dilakukan merupakan bentuk pengaplikasian program SID untuk pelayanan publik. Setelah diterapkannya aplikasi SID, pelayanan publik dapat diselenggarakan secara elektronik. Sistem tersebut dapat secara cepat dan akurat membantu pemerintah desa dibandingkan dengan pelayanan yang dilakukan secara manual / konvensional yang membutuhkan proses yang rumit dalam pelayanan terhadap masyarakat. Keterampilan pamong desa terutama yang memiliki *jobdesk* sebagai pengelola SID dalam menggunakan aplikasi SID untuk melayani masyarakat desa merupakan keluaran (*output*) dalam tahap pelaksanaan program SID.

Seiring berjalannya pelaksanaan program SID di Desa Murtigading, pemerintah desa melakukan monitoring dan evaluasi program guna melengkapi dan memperbaiki sistem yang sudah ada. Memonitoring pelaksanaan program SID di Desa Murtigading dilaksanakan sebagaimana mestinya. Evaluasi yang dilakukan dapat berupa evaluasi teknis maupun substansial seperti data yang ada dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik, metode yang digunakan dapat diringkas agar lebih praktis dan lembaga-lembaga apa yang dilibatkan. Selain itu, proses monitoring dan evaluasi ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai pemangku kebijakan atas program SID.

**Tabel 3.3. Klasifikasi Kompetensi Sumber Daya Pengelola Sistem Informasi
Desa Murtigading**

No.	Pengelola	Klasifikasi Kompetensi
1.	Administrator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memasukkan bahan untuk menu (menu statis dan menu dinamis) 2. Mampu melakukan edit data dasar 3. Mampu menghapus (<i>delete</i>) data dasar 4. Mampu memasukkan atau menulis bahan artikel 5. Mampu mengubah (<i>edit</i>) dan menambah artikel baru 6. Mampu menyebarkan (<i>publish</i>) artikel
2.	Operator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memasukkan bahan untuk menu (menu statis dan menu dinamis) 2. Mampu mengubah (<i>edit</i>) data dasar 3. Mampu memasukkan atau menulis bahan artikel 4. Mampu mengubah (<i>edit</i>) dan menambah artikel baru
3.	Redaktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memasukkan atau menulis bahan artikel 2. Mampu mengubah (<i>edit</i>) dan menambah artikel baru 3. Mampu mengelola artikel pada <i>website</i>

Sumber : Diolah Berdasarkan Data Wawancara di Pemerintah Desa Murtigading Tahun 2017

Dalam mencapai tujuan kelembagaan, SDM atau seseorang yang bekerja dalam lingkungan organisasi harus memiliki kompetensi yang sesuai dalam bidangnya. Pengelola SID di Desa Murtigading dinilai memiliki kecakapan, keterampilan, dapat menguasai dan menjalankan tugas serta bertanggung jawab terhadap program SID. Selain itu, sejak tahun 2016 Pemerintah Desa Murtigading juga telah menerapkan perekrutan pamong desa yang berkompeten dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bertujuan agar teknologi dapat diterapkan di pemerintah desa. Syarat tersebut menjadi syarat utama dalam perekrutan pamong desa, karena hal tersebut dapat mewujudkan pelaksanaan program SID dalam penggunaan teknologi. Dengan adanya sumber daya pengelola SID di Desa Murtigading yakni administrator, operator, dan redaktur yang memiliki kapasitas dalam ranah pengembangan TIK, secara teknis ketiga pengelola SID di Desa Murtigading mampu menangani penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat desa yang menjadi kebutuhan.

Sumber daya manusia juga merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Murtigading. Tentunya hal tersebut menjadi pemenuhan kapasitas agar mencapai tujuan kelembagaan yang efektif dan efisien. Dalam konteks penataan lembaga, sumber daya manusia yang ada di Desa Murtigading, pemerintah desa berusaha untuk mempunyai kualitas yang menerapkan pola manajemen secara profesional. Dalam perspektif keilmuan dan pendekatan strategis, sumber daya manusia bukan hanya menjadi *tool management*, tetapi juga menjadi sumber keunggulan

kompetitif dan elemen kunci yang sangat penting untuk mencapai tujuan lembaga yaitu dalam melaksanakan pelayanan sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terukur dan mencapai efektivitas pelaksanaan program SID di Desa Murtigading.

3.3.Keuangan

Anggaran dana dapat memungkinkan pembangunan terfasilitasi dengan baik, termasuk dalam program pelaksanaan SID. Sesuai dengan arah kebijakan keuangan desa, kebijakan pengelolaan keuangan desa diarahkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan dan kemakmuran desa, artinya digunakan untuk pembiayaan program pembangunan yang telah disusun secara terencana, terarah, berdaya guna, dan berhasil guna. Keberpihakan pengelolaan keuangan desa harus secara nyata direalisasikan untuk kepentingan masyarakat Desa Murtigading minimal 70% dari total pendapatan yang digunakan untuk pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial. Sedangkan untuk belanja rutin / operasional digunakan maksimal 30%.

Anggaran dana dalam pelaksanaan program SID telah disediakan sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pengembangan SID seperti perangkat komputer, internet, dan tower pemancar. Pelaksanaan program SID merupakan program yang berkelanjutan, sehingga anggaran dana untuk pengembangan program tersebut juga berkelanjutan. Berbeda dengan aplikasi SID, data keuangan di Desa Murtigading juga didokumentasikan menggunakan aplikasi elektronik berupa aplikasi SISKEUDES. Tentunya

aplikasi tersebut mempunyai komponen atau menu yang berbeda dengan SID. Tetapi aplikasi SID juga memiliki peran yang berkesinambungan dengan aplikasi SISKEUDES, yakni berperan dalam menginformasikan pelaporan keuangan desa.

Dalam membuat rancangan anggaran pemerintah desa dapat menganalisa kebutuhan dari masyarakat desa. Berdasarkan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat yang efektif dan efisien, pada tahun 2015 pemerintah desa mulai menganggarkan dana untuk pelaksanaan program SID. Selain itu, APBDes Murtigading di-*input* kedalam aplikasi SISKEUDES dengan tujuan agar penghitungan data tidak mengalami pergeseran dan pengelolaan data keuangan menjadi tersistem. Berbeda dengan SID, SISKEUDES merupakan aplikasi khusus mengelola keuangan desa agar tercipta pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan bersih. Setelah itu, penginformasian data keuangan dapat berupa dokumen APBDes dan secara digital melalui SID di *website* desa.

Anggaran dana program SID yang tertera dalam APBDes Murtigading merupakan anggaran untuk pengembangan program SID yang berkelanjutan. Perubahan anggaran dalam pelaksanaan program SID setiap tahunnya dicantumkan dalam Peraturan Desa Murtigading dan dalam Rincian APBDes. Dalam data tersebut perubahan anggaran dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Program SID yang termasuk dalam anggaran belanja desa mengalami perubahan dari tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhan, berikut rincian perubahan anggarannya :

Tabel 3.4. Perubahan Rincian Alokasi Penjabaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015-2017

Uraian	Anggaran (Rp)		
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Pengelolaan Administrasi dan Sistem Informasi Desa			
Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	83.955.000,00	18.407.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	355.000,00
Belanja Fotocopy, Cetak, dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	592.000,00
Belanja Laptop	-	78.750.000,00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan	1.000.000,00	1.175.000,00	1.930.000,00
Belanja Honorarium Tim Panitia	950.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
Belanja Honorarium Pengelola SID	1.800.000,00	1.800.000,00	-
Belanja Honorarium Tenaga <i>Entry Data</i>	1.800.000,00	-	-
Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber	200.000,00	300.000,00	450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Honorarium Harian Peserta	950.000,00	-	-
Belanja Honorarium Lainnya	-	-	13.900.000,00

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Murtigading (APBDes) Tahun 2015-2017

Anggaran program SID bersumber dari dana desa yang tercantum dalam APBDes. Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan bahwa anggaran SID wajib dianggarkan untuk kegiatan penyediaan data yang akurat, penyediaan sarana internet bagi masyarakat desa, pemeliharaan perangkat keras (*hardware*) dan kegiatan tim pengelola SID. Sebelum menetapkan APBDes, pemerintah desa melakukan identifikasi masalah di Desa Murtigading, sehingga perencanaan kebutuhan dapat direncanakan. Total anggaran dana belanja barang dan jasa untuk kebutuhan program SID tertera dalam uraian tabel di atas dapat mencukupi kebutuhan program SID yang selama ini telah terlaksana.

Berdasarkan keterangan tabel di atas, rincian perubahan anggaran dana program SID termasuk program yang memiliki perubahan anggaran secara fluktuatif. Tahun 2015 merupakan tahun pertama penerapan program SID di Desa Murtigading. Dalam merintis program tersebut anggaran dana sebesar Rp.6.700.000 dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar program SID. Pada tahun 2016 total anggaran dana SID mengalami kenaikan mencapai Rp.83.955.000, hal tersebut terjadi karena pada tahun 2016 merupakan tahun kedua penerapan SID yang membutuhkan anggaran belanja sarana dan prasarana paling tinggi sebesar Rp.78.750.000 dalam pembelian 18 perangkat komputer/laptop sebagai sarana penunjang program SID. Pada tahun 2017, anggaran belanja barang dan jasa SID mengalami penurunan menjadi

Rp.18.407.000. Hal tersebut terjadi karena adanya pengurangan pembelian berupa perangkat laptop, sehingga anggaran SID kembali stabil, meskipun pada kolom lainnya mengalami kenaikan anggaran.

Anggaran dana pada tahun 2016 termasuk dalam kategori anggaran yang tinggi karena merupakan modal dalam mencapai tujuan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat. Kenaikan anggaran dapat terjadi apabila adanya kebutuhan lain seperti dalam pembaruan sarana prasarana dan kenaikan honorarium pegawai SID ketika program tersebut mencapai target yang diharapkan. Anggaran program tersebut dapat diprediksikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dana yang dianggarkan melalui Anggaran Dana Desa (ADD) Murtigading dapat mencukupi pelaksanaan program SID dari tahun 2015-2017 walaupun mengalami perubahan setiap tahunnya, tetapi hal tersebut terjadi karena adanya evaluasi kekurangan program. Sehingga dalam pelaksanaan program pada tahun berikutnya menghasilkan perubahan yang lebih baik dan mendapatkan hasil (*outcome*) yang signifikan.

Meskipun mengalami kenaikan anggaran pada awal penerapan program, namun pada tahun berikutnya anggaran dapat stabil kembali. Anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut pemerintah desa telah mengefisiensikan anggaran ADD. Pada awal penerapannya, belanja barang dan jasa SID menganggarkan dana yang relatif tinggi sebagai modal awal dari penerapan program. Kepala Urusan Keuangan Pemerintah Desa Murtigading mengatakan bahwa :

“Pada awal penerapan program SID anggaran dana sangat tinggi karena sebagai anggaran tersebut merupakan modal awal, tetapi seiring dengan berjalannya program ini, anggaran dana yang dikeluarkan justru lebih efisien. Selain itu, pengeluaran anggaran juga terletak pada belanja pelatih / narasumber, sosialisasi pada masyarakat dan pelatihan. Secara sederhana kita (Pemerintah Desa Murtigading) ingin fokus mewujudkan pelayanan yang efektif kepada masyarakat dan berkembang menjadi informasi kepada masyarakat.” (Wawancara 7 Maret 2018)

Dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES yang merupakan aplikasi yang dikoordinir oleh pemerintah daerah setempat, pengelolaan data keuangan di Pemerintah Desa Murtigading menjadi lebih efektif, akuntabel, dan transparan. Selain berguna dalam penguatan dana desa, aplikasi tersebut berguna dalam membantu tugas pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh urusan keuangan desa, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan tersistem dalam menjalankan administrasi keuangan. Terlihat dari menurunnya tingkat kekeliruan dalam menjalankan prosedur pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan dan mencegah terjadinya manipulasi data keuangan dalam pembuatan LPJ.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan program dengan pencapaian hasil kinerja, Pemerintah Desa Murtigading melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dalam proses memonitor program-program desa termasuk SID dilaksanakan oleh BPD selaku lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Pembuatan rancangan anggaran SID secara partisipatif dilaksanakan bersama BPD dengan melibatkan berbagai pihak. Apabila

rancangan anggaran yang dianggarkan oleh Urusan Keuangan Desa Murtigading sudah disepakati dan ditinjau kembali maka akan menghasilkan keluaran (*output*) berupa APBDes selama 1 (satu) tahun anggaran. Sehingga rancangan anggaran dana SID berdasarkan adanya partisipasi dari masyarakat. Secara komprehensif Pemerintah Desa Murtigading melaksanakan evaluasi keuangan desa setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Seperti halnya dengan proses *monitoring*, proses evaluasi tersebut juga diselenggarakan secara partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak lain.

Perlunya monitoring dan evaluasi ADD secara menyeluruh dari pemerintah kabupaten bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal. Pemerintah kabupaten juga secara langsung menyambangi Kantor Pemerintah Desa Murtigading untuk melakukan *monitoring* SID. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, pemerintah desa sekaligus menyampaikan LPJ program dan keuangan kepada masyarakat. Setelah itu, secara terstruktur pengesahan dokumen LPJ dilakukan oleh BPD kemudian diserahkan kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten sebagai data desa. Dalam hal monitoring dan evaluasi, peran SID sebagai aplikasi yang menginformasikan olah data berupa informasi program kegiatan dan keuangan desa yang telah tercapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun secara infografis di *website* desa. Penyajian data secara infografis merupakan sebuah inovasi baru terkait dengan transparansi keuangan. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah desa dalam meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik.

3.4. Teknologi

Sarana dan prasarana merupakan dua hal yang berbeda meski memiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan adanya sarana dan prasarana / fasilitas yang dapat menunjang suatu program agar mencapai keberhasilan sesuai dengan rencana. Sarana berupa sistem dari CRI, perangkat komputer, perlengkapan alat tulis kantor, internet, dan tower pemancar merupakan alat yang dibutuhkan agar tercapainya program SID. Sedangkan prasarana yang dibutuhkan sebagai penunjang dalam terselenggaranya program SID yakni berupa pelatihan-pelatihan dari pemerintah kabupaten, pelatihan dan *workshop* dari pihak CRI serta transportasi untuk perjalanan dinas. Dengan anggaran yang telah ditetapkan, fasilitas-fasilitas tersebut dapat terpenuhi sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian dalam setiap pekerjaan yang berkaitan dengan SID di Pemerintah Desa Murtigading.

Fasilitas utama yang didapatkan pemerintah desa yang bermitra dengan CRI adalah sebuah aplikasi SID. Berdasarkan anggaran dana, pemerintah desa juga menyediakan perangkat laptop sesuai dengan standard dari CRI. Sarana berupa internet (*wi-fi*) dan tower pemancar diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki sarana berupa radio resmi milik Pemerintah Desa Murtigading yang bernama Radio Citra Desa. Sarana tersebut berkesinambungan dengan SID, namun berbeda dengan program SID yang menggunakan koneksi internet untuk mengaksesnya, Radio Citra Desa tidak memerlukan koneksi internet. Sehingga informasi yang dari pemerintah desa dapat menyentuh seluruh elemen masyarakat Desa

Murtigading termasuk kepada masyarakat yang belum memahami adanya perkembangan teknologi.

Sebelum diterapkannya SID kondisi pengelolaan dokumen di Pemerintah Desa Murtigading tidak tersistem dan pelayanan publik tidak efektif. Sehingga dampak dari hal tersebut yakni masyarakat desa tidak mendapatkan pelayanan surat-menyurat dengan cepat, bahkan seringkali *input* data dari masyarakat juga tidak *valid*. Kemudian setelah dikembangkannya teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dapat mewujudkan sistem *e-government* yang mampu bekerja di desa seperti SID. Sarana dan prasarana program SID yang memadai menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan program SID di Desa Murtigading. Sarana komunikasi masyarakat dapat berupa kegiatan / forum yang diselenggarakan oleh pemerintah desa serta yang ada di masyarakat, radio, dan *website*. SID merupakan program yang terintegrasi dengan baik dalam memberikan informasi secara mudah kepada masyarakat. Tersedianya sarana dan prasarana di Desa Murtigading memiliki dukungan yang tinggi dari kepala desa, aparat pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, penerapan program SID akan memberikan peluang dan keuntungan, antara lain :

1. Pelayanan Publik Secara Elektronik dan Terintegrasi

Sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan program SID telah terpenuhi sesuai dengan rencana program dan keuangan. Pemerintah Desa Murtigading mulai menerapkan sistem pelayanan terpadu terhadap masyarakat desa sejak tahun 2015, sehingga

memungkinkan untuk masyarakat desa secara efektif dan efisien dapat mengakses data dan berpartisipasi dalam pelayanan di kantor pemerintah desa. Pemerintah desa dapat secara mudah mendokumentasikan data maupun mencari data kependudukan, kartu keluarga, dan dokumen terkait pelayanan lainnya sehingga dapat mengefisiensikan waktu dan anggaran.

Alur pelayanan yang diterapkan di Pemerintah Desa Murtigading berbeda-beda dan dapat diurus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya dalam urusan pembuatan surat atau dokumen lain yang berkaitan dengan pelayanan data kelahiran akan berbeda dengan surat atau dokumen kepindahan warga. Perbedaan tersebut terlihat dari persyaratan yang dibutuhkan dan keterlibatan lembaga pemerintahan seperti pemerintah kecamatan dan dinas terkait. Namun, kemudahan dan kecepatan pelayanan yang didapatkan warga tetap terintegrasi melalui aplikasi SID.

2. Menjembatani Antara Pemerintah dan Masyarakat Secara Digital

Fasilitas yang dinamakan dengan “Pojok Net” merupakan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Desa Murtigading yang bertujuan untuk menjembatani antara pemerintah desa dan masyarakat atau sering disebut juga dengan kotak aspirasi. Kotak aspirasi tersebut juga digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait dengan keluhan pelayanan administrasi dengan aplikasi SID di kantor pemerintah desa. Dalam prosesnya,

penyediaan prasarana tersebut juga dilengkapi dengan seperangkat komputer yang tersedia di kantor desa.

Penyediaan fasilitas tersebut belum secara maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Selain masih adanya masyarakat yang belum mengetahui kegunaan fasilitas tersebut, terdapat sebagian masyarakat yang belum juga dapat menggunakan perangkat komputer dengan baik. Sehingga akses yang sering digunakan apabila masih adanya keluhan dari masyarakat yakni memberitahukan secara langsung kepada petugas pelayanan. Tetapi bagi masyarakat yang terbiasa menggunakan komputer, telepon genggam, dan akses internet, untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pelayanan publik biasanya meninggalkan komentar di kolom komen *website* desa. Sehingga hal tersebut dapat secara *bottom up* menjembatani antara pemerintah desa dengan masyarakat.

3. Proses Pembelajaran Masyarakat

Tersedianya fasilitas digital berupa konektivitas internet (*wi-fi*) di area kantor Pemerintah Desa Murtigading dapat menjadi proses pembelajaran bagi masyarakat agar masyarakat dapat mengakses internet dengan mudah. Selain itu, berdasarkan APBDes Pemerintah Desa Murtigading juga menyediakan anggaran bagi masyarakat yang dapat mengirimkan artikel kegiatan yang diselenggarakan di Desa

Murtigading. Berikut hasil wawancara terkait dengan pembelajaran bagi masyarakat desa :

“Dari Pemdes juga sudah menyediakan dana bagi wargayang nantinya dapat mengirimkan artikel / berita kepada kita (Pemerintah Desa Murtigading) akan mendapatkan uang senilai Rp. 20.000,- per artikel. Kalau masyarakat kreatif, hal tersebut dapat dijadikan sebagai penghasilan tambahan dan dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran teknologi bagi masyarakat terkait dengan internet dan *website*. Tetapi hal ini belum maksimal karena masyarakat yang mengirimkan artikel / berita belum memenuhi target.” (Wawancara 17 Januari 2018)

Dari ungkapan wawancara tersebut Kepala Desa Murtigading memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pembelajaran terkait dengan teknologi dan penghasilan tambahan apabila masyarakat dapat memanfaatkannya. Namun, kekurangan yang ada adalah masih ada sebagian masyarakat yang belum mengerti dengan teknologi dan sosialisasi tersebut belum menyeluruh. Sehingga dari yang rencanakan pemerintah desa, perkiraan artikel setiap tahunnya yang masuk ke Pemerintah Desa Murtigading belum memenuhi target.

4. Peningkatan Pembangunan Ekonomi

Dalam rangka menumbuhkan pembangunan ekonomi, Desa Murtigading memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk memperluas jaringan pemasaran yakni melalui *website* desa. Pemerintah Desa Murtigading memberikan hak kepada masyarakat luas untuk memiliki akses ekonomi secara proporsional dan

memperluas usaha ekonomi masyarakat kemitraan seperti dalam memasarkan produk yang berasal dari Desa Murtigading. Hal tersebut tertulis dalam RPJMDes yakni dalam rencana pembangunan ekonomi.

Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, SID memberikan kontribusi dalam hal sarana informasi untuk meningkatkan nilai jual produk atau *branding* produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat melalui *website* desa. Hasil produk unggulan dari masing-masing pedukuhan di Desa Murtigading yang di koordinir melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Murtigading Lestari seperti produk makanan khas desa dan pemanfaatan sampah non-organik menjadi kerajinan layak jual. Sehingga pemerintah desa melalui BUMDes dapat meningkatkan pembangunan ekonomi desa serta SID memiliki peran dalam memasarkan produk melalui *website* desa.

5. Menetapkan Berbagai Regulasi dan Kebijakan

Salah satu fungsi birokrasi pemerintahan yang ada di desa merupakan pemerintahan yang menjalankan fungsi regulasi (*regulative function*). Selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa mengurus urusannya sendiri, Pemerintah Desa Murtigading menetapkan regulasi dan kebijakan terhadap masyarakat desa. Secara *bottom up* Pemerintah Desa

Murtigading menjadi representasi penyelenggara urusan pemerintahan. Penetapan regulasi dan kebijakan di Pemerintah Desa Murtigading diselenggarakan dengan musyawarah mufakat.

Adanya fasilitas yang memadai seperti SID mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Peran SID dalam penetapan regulasi dan kebijakan yakni dalam menginformasikan produk hukum berupa Peraturan Desa, seperti RPJMDes, Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, RKPDes, Perubahan Rincian Alokasi Anggaran APBDes, Laporan Pertanggung Jawaban APBDes hingga produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Murtigading.

6. Menciptakan Masyarakat yang Partisipatif dalam Mendukung Pemerintah

Melalui *website* desa, pemangku kepentingan hingga masyarakat dapat mengakses informasi berupa proses kinerja pemerintah desa, prosedur pelayanan, hingga menentukan kebijakan dan peraturan yang berpengaruh bagi masyarakat. Dalam penerapannya di Pemerintah Desa Murtigading telah memberikan informasi yang akurat terkait demokrasi di Desa Murtigading, seperti jadwal pemilihan kepala desa tahun 2016 mulai dari tahap pembentukan panitia pemilihan hingga tahap pelantikan. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan mengikuti alur demokrasi tersebut. Peran

SID merupakan sarana dalam mengakses informasi, namun tak jarang masyarakat desa yang hadir dalam forum untuk berpartisipasi.

Sesuai dengan jumlah anggaran yang ditetapkan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjang bagi program SID di Desa Murtigading dapat terpenuhi dengan baik. Sarana yang diberikan berupa alat-alat penunjang kegiatan seperti perangkat komputer dan alat-alat tulis kantor dapat terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik oleh pengelola SID. Meskipun masih terdapat perangkat komputer di kantor desa yang diperuntukkan bagi masyarakat namun kurang dimanfaatkan dengan baik. Prasarana seperti pelatihan dan *workshop* terkait SID dari pemerintah kabupaten dan lembaga CRI telah diikuti secara rutin oleh pengelola SID sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang mandiri bagi masyarakat Desa Murtigading.

3.5. Kebutuhan Pelayanan

Dalam peningkatan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel untuk mencapai *good governance* dapat diwujudkan dalam pelayanan melalui SID. Pelayanan melalui teknologi dalam pemerintahan diwujudkan dalam bentuk *e-government*. Upaya tersebut dikembangkan oleh Pemerintah Desa Murtigading untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Penggunaan teknologi informasi berbasis SID dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah desa dengan pihak-pihak lain

seperti dengan *stakeholders* terkait. Peningkatan hubungan antar organisasi ataupun dengan sektor lain dapat mendorong pengembangan pelayanan.

Penggunaan teknologi informasi berbasis *e-government* kemudian menghasilkan hubungan seperti G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business Enterprises*) dan G2G (*Government inter-agency Relationship*). Namun dalam hubungan tersebut terdapat hubungan yang belum dapat diterapkan secara maksimal. Untuk hubungan G2C bertujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Penerapan G2C di Desa Murtigading dapat dilihat pada keterbukaan informasi secara digital melalui *website* desa. Masyarakat dapat mengakses informasi berupa berita kegiatan, laporan, maupun data-data desa yang dibutuhkan. Namun, dalam penerapan SMS Pengaduan bagi masyarakat di Desa Murtigading belum dapat diakses karena adanya hambatan keuangan dan pendataan.

Kemudian G2B merupakan transaksi elektronik dengan pemerintah, dimana pemerintah menyediakan informasi yang dibutuhkan. Transaksi-transaksi melalui media elektronik di Desa Murtigading belum diterapkan. Namun penerapan terkait dengan kewirausahaan dapat terlihat pada fitur BUMDes di *website* desa, yang bertujuan untuk pengenalan dan pemasaran produk secara *online* berdasarkan potensi desa. Pemasaran menggunakan *website* dapat membantu pemerintah desa dan mengefisienkan peningkatan proses bisnis serta manajemen data secara

elektronik. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal tersebut secara signifikan dapat menunjang ekonomi masyarakat.

Hubungan G2G merupakan hubungan atau komunikasi antar lembaga secara *online*. Komunikasi yang dilakukan antar lembaga pemerintahan maupun swasta melalui *website* desa. Penerapan hubungan tersebut telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Murtigading dengan baik. Karena pada dasarnya tujuan utama penerapan aplikasi SID sebagai pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. Selain itu, dokumen-dokumen dalam aplikasi SID melalui *website* desa yang dapat diakses oleh masyarakat tentunya juga dapat diakses secara *online* oleh pihak-pihak terkait seperti dinas-dinas apabila dibutuhkan.

Secara teknis, SID digunakan menggunakan *platform* sistem operasi bebas terbuka (*free open source*) yang berbasis *web* (*web based*). Artinya, informasi secara terbuka dapat dengan mudah didapatkan melalui *websitedesa*. Penggunaan database warga yang disimpan dapat memudahkan pelayanan publik seperti surat pengantar, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lain-lain. Dalam melakukan pendataan di Desa Murtigading, Tim Relawan Desa Murtigading membutuhkan 3 (tiga) sumber data kependudukan yang menjadi acuan, yaitu data kependudukan dari kartu keluarga, data kependudukan profil desa dan sumber dari komunitas yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Murtigading. Adanya tiga sumber tersebut, merupakan sumber penting untuk mendapatkan data-data terbaru dan memperbaharui data-data yang sudah


tidak sesuai lagi. Secara umum, SID digunakan untuk keperluan pelayanan, surat menyurat dan kegiatan administrasi lainnya.

Pengembangan aplikasi SID di Desa Murtigading dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan terpadu bagi masyarakat. Sebelumnya proses pelayanan yang menggunakan prosedur yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama sehingga sangat memungkinkan dengan adanya praktik percaloan. Dengan adanya fitur pelayanan yang mandiri dapat memudahkan pemerintah desa dalam pelayanan publik seperti dengan pelayanan cukup dengan menggunakan KTP dan NIP. Perubahan pelayanan secara manual / konvensional menjadi pelayanan secara digital ini telah mempengaruhi kemudahan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat mengubah stigma masyarakat terhadap praktik korupsi dan terhindar dari praktik percaloan.

Terselenggaranya program SID di Desa Murtigading tentunya dapat meningkatkan keterbukaan informasi desa kepada masyarakat. Melalui fitur berita desa, agenda desa, dan laporan kegiatan masyarakat dapat mengetahui informasi tersebut dengan transparan. Hal tersebut telah mengubah pandangan masyarakat terhadap pelayanan dan informasi yang tidak transparan atau tertutup. SID memberi kemudahan akses data dan informasi hanya dengan menggunakan perangkat komputer atau telepon genggam dan koneksi internet yang memadai. Sehingga secara akurat data-data yang telah di-*input* kedalam SID dan diinformasikan melalui *website* desa dapat dilihat oleh masyarakat secara luas.

Sebelum SID diterapkan di Desa Murtigading, data yang tidak akurat dalam penggunaan data manual / konvensional dalam membangun dan mengembangkan data di desa mengakibatkan pelayanan yang tidak efektif dan efisien. Dalam praktik SID, secara keseluruhan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan publik terutama dalam hal administrasi atau surat-menyurat, sehingga dapat dikatakan bahwa SID dapat memangkas pemborosan waktu. Pelayanan yang diberikan menjadikan pelayanan yang efektif dan efisien. Tetapi mekanisme pelayanan yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan urusan pelayanan yang diurus oleh masyarakat. Berikut gambar mekanisme pelayanan SID di Desa Murtigading :

Bagan 3.2. Mekanisme Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis *E-Government* di Desa Murtigading



Sumber : Diolah Berdasarkan Data Wawancara dan Observasi di Pemerintah Desa Murtigading Tahun 2017

Berdasarkan data dalam bagan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pelayanan berbasis SID di Desa Murtigading merupakan pelayanan yang bersifat terpusat. Dalam penggunaan aplikasi SID, pencarian data penduduk dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Setelah itu dalam proses pembuatan surat tidak akan memakan waktu yang lama. Mekanisme pelayanan bagi masyarakat berbeda-beda dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, misalkan pelayanan pencatatan kelahiran, pelayanan pencatatan kematian, pelayanan perekaman E-KTP (KTP elektronik) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) dan pelayanan pindah datang Warga Negara Indonesia (WNI). Meskipun melalui alur yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya, tetapi dalam pelayanan terhadap masyarakat menggunakan SID.

Setelah diterapkannya mekanisme pelayanan berbasis SID, maka pelayanan terhadap masyarakat tidak rumit, tidak lama, dan tidak memicu adanya praktik percaloan. Karena sebelum diterapkannya aplikasi SID dengan fitur layanan mandiri, masyarakat dapat dengan mudah mengakses data melalui *website* desa hanya dengan memasukkan NIK dan NIP yang didapatkan dari petugas pelayanan kantor Desa Murtigading. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan SID secara mandiri. Hal tersebut berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam melakukan pelayanan karena semakin mudah dan cepatnya proses pelayanan publik di Desa Murtigading.